



PUTUSAN

Nomor 106/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN HABU** Alias **IWAN**;
2. Tempat lahir : Batudaa;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/17 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III, RT 008/RW 003, Kel. Mawali, Kec.Lembeh Utara, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa dilakukan Penahanan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 106/PID/2024/PT GTO



5. Hakim Pengadilan Negeri Limboto Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **IWAN HABU Alias IWAN**, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Kaliyoso, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo tepatnya di depan Toko Bangunan SETIA KARYA atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa pergi untuk menukarkan uang ke Toko Bangunan SETIA KARYA dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan setelah menukarkan uang, Terdakwa keluar dari toko dan melihat mobil pick up yang terparkir di seberang jalan toko dengan kondisi kaca mobil yang terbuka. Melihat hal tersebut, Terdakwa menghampiri mobil dan melihat di dalam mobil terdapat tas berwarna merah yang terletak di kursi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 106/PID/2024/PT GTO



penumpang mobil. Saat itu Terdakwa tidak melihat ada orang di dalam mobil maupun di sekitar mobil sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dari jendela sebelah kiri mobil yang terbuka dan meletakkannya di gantungan motor di depan Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah Kota Gorontalo. Saat di perjalanan, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu memeriksa isi tas tersebut dan melihat terdapat sejumlah uang, handphone dan dompet di dalamnya, sehingga Terdakwa hanya memindahkan uang ke dalam bagasi motor Terdakwa dan meninggalkan handphone dan dompet tetap berada di dalam tas. Setelah itu, Terdakwa membuang tas tersebut beserta isinya di pinggir jalan dan melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju Kota Gorontalo

- Bahwa uang tersebut yang setelah dihitung yaitu sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya, membeli 1 (satu) buah speaker dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi Korban YANTI HASAN RAHMAN Alias YANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 362 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 106/PID/2024/PT GTO tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 106/PID/2024/PT GTO tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 106/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo NO.REG.PERK : PDM/52/LIMBO/06/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN HABU alias IWAN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IWAN HABU alias IWAN selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa IWAN HABU alias IWAN tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kas spiker warna hitam yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 100 cm dan lebar 50 cm;
 - 1 (satu) unit Motor YAMAHA MIO 125 dengan nomor Polisi DG 4265 NO;
 - 1 (Satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) an. SUBARDI MOCHTAR dengan nomor mesin E3R2E3189919 dan nomor rangka MH3SE88H0NJ388729.
Dirampas untuk Negara..
5. Menetapkan agar IWAN HABU alias IWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 19 September 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 106/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lbo Kamis tanggal 26 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 september 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 19 September 2024;

Membaca Memori tanggal 2 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 September 2024 dan 30 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Oktober 2024 dengan alasan pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan yang di jatuhkan oleh majelis Hakim pengadilan negeri Limboto yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi DG 4265 NO, 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) an. SUBARDI MOCHTAR DENGAN nomor mesin E3R2E3189919, dan nomor Rangka MH3SE88HONJ388729 dikembalikan kepada Terdakwa,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 106/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dinyatakan dirampas untuk negara karena merupakan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 39 KUHP;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, memori banding Penuntut umum beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 19 September 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto perihal pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi atau dakwaan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa termasuk didalanya pertimbangan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio a quo;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sependapat tentang amar putusan yang menyatakan bahwa barang bukti 1 kas spiker warna hitam yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 100 Cm dan lebar 50 Cm harus di rampas untuk Negara, oleh karena uang yang di gunakan terdakwa untuk membeli barang tersebut tersebut adalah uang yang di curi oleh Terdakwa pada saksi Korban Yanti Hasan Rahman kemudian sebagiannya di belikan Spriker tersebut dan lainnya di gunakan untuk mabuk dan lain sebagainya, sehingga majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada Saksi Korban Yanti Hasan Rahman alis Yanti, hal ini akan termuat dalam amar putusan, sehingga amar putusan tersebut harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tidak didalilkan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 106/PID/2024/PT GTO



Keadaan yang meringankan dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pelajari dari fakta dipersidangan disimpulkan Terdakwa belum pernah dihukum maka dari keadaan yang meringankan yang disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ditambahkan dengan fakta hukum Terdakwa belum pernah dihukum maka disimpulkan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas diri Terdakwa telah tepat dan adil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah mempertimbangkan dengan seksama hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai amar putusan tentang barang bukti, sedangkan putusan selain dan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 106/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 19 September 2024, yang dimintakan banding, sekadar mengenai amar putusan tentang status barang bukti, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Habu alias Iwan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kas spiker warna hitam yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 100 cm dan lebar 50 cm di kembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 dengan no.polisi DG 4265 NO, 1 (satu) buath surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) an. Subardi Mochtar dengan nomor mesin E3R2E3189919 dan nomor Rangka MH3SE88H0NJ388729, di kembalikan pada Terdakwa;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000 (lima ribu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 106/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan H. Sutaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, serta Muhamad Aldrin Malie, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Ttd.

H. Sutaji, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

Verra Lynda Lihawa, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhamad Aldrin Malie, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 106/PID/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)